



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 62 /KPTS/1 /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
"RADIO GEMA SALOI"
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat diperlukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral tidak komersial dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maka dipandang perlu dibentuk Lembaga dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;







11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Penyiaran Lokal "Radio Gema Saloi" sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Reporter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Lembaga Penyiaran Lokal "Radio Gema Saloi" sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;


1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 67/KPTS/1/2015
 TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : SUSUNAN LEMBAGA PENGELOLA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
 "RADIO GEMA SALOI FM 99,2 MHz" PEMERINTAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	Ket.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Dewan Pengawas	
4.	Kadis DPPKAD Kab. Halbar	Dewan Pengawas	
5.	Kaban Kesbangpol & Linmas	Dewan Pengawas	
6.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Direktur Utama	
7.	Arman Hi. Syafi, S.Ip	Penanggungjawab Bid Pemberitaan	
8.	Edwin Tjida, SS	Penanggungjawab Bid. Siaran	
9.	Ikram Awam, ST	Penanggungjawab Bid. Teknik	
10.	Wati Sether, S.Soso	Penanggungjawab Bid. Keuangan	
11.	Riski Novaris Buamona, S.Pd	Penanggungjawab Bid. Tata, Adm	
12.	Munir Balulu, S.Ip, M.Ap	Penyiar	
13.	Haris Atid, SE	Penyiar	
14.	Yul Thesiminari Djawa, S.Sos	Penyiar	
15.	Junaidi Ali	Penyiar	
16.	Simaun	Penyiar	
17.	Basri Sarbin, S.Sos	Penyiar	
18.	Ni'mah Baba	Penyiar	
19.	Julce Adiana Sidette, S.Kom	Penyiar	
20.	Mega Dewi Purnama	Penyiar	
21.	M. Taher Ali	Penyiar	
22.	Dance Aesh	Penyiar	
23.	Jufri Dareno	Penyiar	
24.	Zulfikran N. Mussy, S.Kom	Penyiar	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	


NAMTO H. ROBA

20150106

